

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEMISAN DALAM  
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN  
DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

**Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**MAYA MEI SINDY**

**NIM: 02.05.16.2.056**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1441 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Mei Sindy

Nim : 0205162056

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisan Dalam Tinjauan  
Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan  
Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan  
Serta Praktek Susila Di Kota Medan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 November 2020

**Maya Mei Sindy**

**02.05.16.2.056**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEMISAN DALAM  
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN  
DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAYA MEI SINDY**

**NIM: 02.05.16.2.056**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M.Rizal, M.Hum  
NIP.196507161994031003

Annisa Sativa, M.Hum  
NIP.198407192009012010

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.19810828 2009011011

## IKHTISAR

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan meminta-minta dengan berbagai cara dan berbagai sehingga, mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kenyataan menunjukkan pengemis berpura-pura cacat ataupun miskin dan menjadikan mengemis sebagai profesi. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan” sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam? 2) Bagaimana sanksi pengemisan menurut peraturan daerah kota Medan? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan nash-nash Al-Qur'an serta didasarkan pada produk hukum lain baik berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa Perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam sebab, meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan diri. Sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) dan bentuk jarimahya berupa jarimah *ta'zir*. dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman *ta'zir* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan melarangan adanya pengemisan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1”Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain”. Dan pasal 2 ayat 2 ”Dilarang dengan sengaja memperajut orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan”. Serta perbuatan mengemis merupakan tindak pidana pelanggaran dengan adanya sanksi hukum bagi yang melanggar pasal 2 sebagaimana pasal 5 “Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000 (lima juta rupiah)”. Selain memberikan sanksi hukum bagi pengemis perda ini juga memberikan pembinaan kepada pengemis, gelandangan dan tuna susila dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan skill dan kemampuan.

**Kata Kunci: Pengemisan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik terutama kepada kedua Orang tua yaitu Ayahanda Hendra dan Ibunda Sabnah yang telah mendukung penulis baik secara materil maupun immateril untuk menempuh program sarjana (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Bapak Dosen Pembimbing I, M.Rizal, M.Hum yang telah memberikan masukan, saran, serta bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dosen Pembimbing II, Annisa Sativa, SH, M.Hum yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
7. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis

**MAYA MEI SINDY**

NIM.02.05.16.20.056

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>IKHTISAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Hipotesis .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukuman .....	15
2. Dasar Hukuman .....	16
3. Tujuan Hukuman .....	17
B. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	19

2. Tujuan Sanksi Pidana .....	20
<b>C. Perbuatan Mengemis</b>	
1. Pengertian Mengemis Menurut Islam .....	21
2. Pengertian Mengemis Menurut Hukum Positif.....	23
3. Bentuk Dan Jenis Perbuatan Mengemis.....	25
4. Faktor Terjadinya Perbuatan Mengemis .....	28
<b>D. Larangan Mengemis Menurut Islam .....</b>	<b>30</b>
<b>E. Larangan Mengemis Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>33</b>
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN</b>	
<b>NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN DAN</b>	
<b>PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN</b>	
A. Gambaran Kota Medan .....	35
B. Pengertian Peraturan Daerah.....	36
C. Asas Pembentukan Peraturan Daerah .....	37
D. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003	
Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di	
Kota Medan.....	40
 <b>BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM PENGEMISAN MENURUT</b>	
<b>HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN</b>	
A. Sanksi Hukum Pengemisan Menurut Hukum Pidana Islam .....	42
B. Sanksi Hukum Pengemisan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan	
.....	50



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, sehingga tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat.<sup>1</sup> Hukum merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh instansi yang berwenang. Tujuan hukum salah satunya adalah rekayasa sosial (*social engineering*) sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Sebagai negara berkembang Indonesia masih indentik dengan masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih adanya pemukiman kumuh, banyaknya gelandangan dan orang-orang yang meminta-minta dan berkeliaran di jalanan serta pengamen. Hal ini tentunya karena masalah skill yang kurang serta belum ratanya pembangunan nasional.

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan "*tasawwul*". Di dalam *Al-Mu'jamul Al-Wasith* disebutkan "*tasawwala* (bentuk *fi'il madhy* dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian."<sup>2</sup> Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemashlahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h.44

<sup>2</sup>Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jamul WasithI*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011), h.465

Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa meminta-minta adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW sangat menentang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori “air muka” nya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meninta-minta.<sup>4</sup> Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umarr.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ حَمِيمٌ

Artinya:

*“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun diwajahnya.”*<sup>5</sup>

Perbuatan meminta-minta atau mengemis di haramkan dalam Islam sebagaimana Hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilalir.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda

يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ — أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ

<sup>3</sup>Ahmad ibn `Ali ibn hajar Abu al-Fadhl al-`Asqalani, *Fatal-Bari Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 336

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Darul Ma`rifah, 2000), h. 181.

<sup>5</sup>Muslim Bin Hajjat, *Sahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998), h.33.

فَأَقَّةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَأَقَّةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ

عَيْشٍ ، -أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.*<sup>6</sup>

Khalifah Umar bin Khattab ketika melihat orang tua tuna-netra memintaminta di jalan raya, Umar mengetahui bahwa ia seorang yahudi, lalu beliau menanyakannya apa sebab yang mendorongnya meminta-minta, Yahudi itu menjawab ”yang mendorong saya ialah kebutuhan untuk memenuhi bayaran jizyah, keperluan dan keudzuran karena tua”, Umar menuntun orang tua tadi dan membawanya kerumah, lalu memberinya secukupnya. Kemudian Beliau perintah petugas baitul mal seraya berkata ”perhatikan orang ini dan orang yang senasib dengannya, demi Allah, kita tidak bersikap adil dengan orang ini; kita telah nikmati masa mudanya kemudian kita terlantarkan di hari tuanya. Sesungguhnya

---

<sup>6</sup>Ibid, h, 400.

*sedekah itu untuk fakir miskin, dan orang ini adalah golongan miskin Ahlul Kitab*".<sup>7</sup> Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika bertemu dengan orang-orang yang meminta-minta agar diperhatikan oleh pihak penguasa tentu ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat 1 UUD Tahun 1945 "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*" dan Pasal 34 Ayat 2 "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan."

Islam menganjurkan kita semua agar berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".* (Q.S Al-Jumu'ah ayat 10).

R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-

---

<sup>7</sup>Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermedia, 1977), h. 77

toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar.<sup>8</sup> Pengemis bukan hanya diartikan sebagai orang yang ingin mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Namun, pengemis merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan penghasilan.

Dalam hukum positif larangan untuk mengemis atau diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP:<sup>9</sup>

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Keberlakuan KUHP ini bisa dilihat dari beberapa pemberitaan di media masa tentang kasus-kasus kriminalisasi yang dijatuhkan kepada masyarakat yang dianggap sebagai pengemis dan gelandangan, semisal putusan Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan vonis satu bulan penjara kepada empat orang pengemis dalam sidang tindak pidana ringan di pengadilan tersebut (Rabu, /18/08/2010), pada sidang tersebut mereka satu persatu menceritakan kondisi keluarga dan perekonomiannya. Mereka rata-rata hidup dalam kondisi miskin. Maemunah (75) dan Suminah (74) merupakan janda tua yang harus hidup sendiri, sedangkan

---

<sup>8</sup>R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988), h.327.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.184.

Muntamah (35) dan Yuliati (30) harus menghidupi kelima anak mereka sendirian, keduanya bahkan membawa anak bungsunya di ruang sidang.<sup>10</sup>

Tentunya, selain Pasal 504 KUHP yang mengatur tentang larangan melakukan pengemisan serta adanya sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Namun diatur juga dalam peraturan daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

Larangan mengemis terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan yaitu:<sup>11</sup>

1. Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain.
2. Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.

Pemerintah kota Medan telah membuat aturan mengenai larangan mengemis namun, nyatanya masih banyak orang yang melakukan perbuatan pengemisan berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengambil judul mengenai **“Sanksi Hukum Pengemisan Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan**

---

<sup>10</sup><http://www.antaraneews.com/print/1282131250/empat-pengemis-divonis-satu-bulan-penjara-mengemis-lagi-penjara-lagi>, diakses pada tanggal 07/10/2020.

<sup>11</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan

## **Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan”.**

Sehingga diharapkan dengan skripsi ini mengurangi perbuatan mengemis dan meningkatkan ketertiban di dalam masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi hukum pengemis menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pengemis menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

### **D. Batasan Masalah**

Dari skripsi yang berjudul “Sanksi Hukum Pengemis Dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian mengemis secara etimologi dan terminologi.



2. Faktor seseorang mengemis.
  3. Larangan Mengemis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.
  4. Sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.
- Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam.
2. Analisis sanksi hukum pengemisan menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dan literatur dalam Dunia Akademis, serta *khazanah* dalam ilmu pengetahuan Agama tentang perbuatan mengemis ternyata merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan serta terdapat sanksi pidana atas perbuatan tersebut.
2. Untuk memberi sumbangan informasi kepada khalayak umum mengenai pemberantasan dan penanganan aktifitas pengemis.
3. Diharapkan penulisan ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

## F. Kerangka Teori

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>12</sup>

Sanksi pidana merupakan nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

Secara umum mengemis adalah kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.<sup>14</sup> Dalam KBBI, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu memintaminta sedekah, dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Fustaka, 1995, h. 1265

<sup>13</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, h.194

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Sedangkan dalam bahasa Arab mengemis atau meminta-minta disebut dengan *tasawwul*. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan, *tasa'ala* (bentuk *fi'il madhi* dari *tasawwul*) yang artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa *tasawwul* adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama. Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan Pasal 1 huruf g “pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.<sup>17</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'*

---

<sup>16</sup>Muhamad Wasitho, *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), h. 553

<sup>17</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan

praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>18</sup> Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>19</sup>

### **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara penulis terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam hukum pidana Islam sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) dan bentuk jarimahnyanya berupa jarimah *ta'zir*. dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman *ta'zir* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan melarang adanya pengemisan dengan memberikan sanksi pidana namun, pemerintah daerah tidak melepaskan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa "*fakir miskin*

---

<sup>18</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII, Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968, h. 11.

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, h. 67

*dan anak terlantar dipelihara oleh negara”* dalam mewujudkan amanat UUD Tahun 1945 pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada pengemis.

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung. Sumber primer penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan.

---

<sup>20</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.10

<sup>21</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 236

#### b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu, mencari data mengenai objek penelitian dalam penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen dari tempat penelitian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 153

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 333.

## **I. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini berisikan landasan teori mengenai sanksi pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, pengertian mengemis, bentuk dan jenis perbuatan mengemis, faktor terjadinya perbuatan mengemis, serta larangan mengemis baik dalam hukum pidana Islam maupun peraturan perundang-undangan.

BAB III: Berisikan tinjauan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan terhadap perbuatan mengemis yang memuat gambaran kota medan, pengertian perda, asas pembentukan perda, latar belakang pembentukan peraturan daerah kota Medan terkait masalah pengemisan.

BAB IV: Memuat tentang sanksi pidana terhadap perbuatan pengemisan menurut hukum pidana Islam dan peraturan daerah kota medan.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Hukuman

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.<sup>24</sup>

Menurut Abdul Qodir Audah “hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*’.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>26</sup>

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

---

<sup>24</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

<sup>25</sup>Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, h. 609

<sup>26</sup>Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), h. 1345



yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari *ulil amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.<sup>28</sup>

Dasar hukuman dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>29</sup>

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan*

<sup>27</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47.

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011)

*adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S Shad ayat 26).*

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا فَلِلَّهِ  
أُولَىٰ مِمَّا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْتُمَا أَوْ تَعْرَضْتُمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa ayat 135).*

### **3. Tujuan Hukuman**

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad-uwaz-zajru*) dan kedua, adalah perbamakan serta pengajaran (*al-islah wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku *jarimah* (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di

samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>30</sup>

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.<sup>31</sup>

Maka tujuan adanya hukuman adalah untuk mencegah seseorang berbuat jahat dan memberikan efek jera sehingga meminimalisir kejahatan yang terjadi. Selain itu, tujuan hukuman adalah memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap orang. Maka apabila seseorang melakukan perbuatan jahat maka, hukuman yang diterima harus adil yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menciptakan keadilan kepada pelaku dan juga korban.

---

<sup>30</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.h. 62.

<sup>31</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.70.

## **B. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.<sup>32</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.<sup>33</sup>

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>34</sup>

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>35</sup>

#### **a. Pidana Pokok**

---

<sup>32</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 194

<sup>33</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014. h 191

<sup>34</sup>Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009, h. 8

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, h 81.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Maka sanksi pidana menurut hukum positif seseorang yang melanggar ketentuan pidana baik dalam KUHP ataupun diluar KUHP yang dijatuhkan sanksi yang berupa pidana atas perbuatannya tersebut.

## 2. Tujuan Sanksi Pidana

Menurut Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:<sup>36</sup>

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan pemidanaan yang

---

<sup>36</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, Bandung, Alumni, 2008, h.20

beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang *plural* merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

### C. Perbuatan Mengemis

#### 1. Pengertian Mengemis Menurut Islam

Dalam hukum Islam pengemis atau peminta-minta diartikan dengan kata *al-Sa'il* pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.<sup>38</sup>

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata "*sakana*" yang berarti diam atau tenang, sedang kata "*masakin*" ialah bentuk jama' dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'ah*.<sup>39</sup>

Sedangkan mengemis dalam bahasa Arab mengemis atau meminta-minta disebut dengan *tasawwul*. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan, *tasa'ala* (bentuk *fi'il madhi* dari *tasawwul*) yang artinya meminta-minta atau

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 25

<sup>38</sup>Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Jakarta: Malika Pres, 2012), h. 37

<sup>39</sup>Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1985), h. 134

meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa *tasawwul* adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama. Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.<sup>40</sup>

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah: *“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga adatiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”*

---

<sup>40</sup>Muhamad Wasitho, *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, h.553

<sup>41</sup>dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedangkan yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.<sup>42</sup>

Sayid Sabiq mengatakan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw 'ataf* (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam Q.S At-Taubah ayat 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Dalam Hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain.<sup>43</sup>

## **2. Pengertian Mengemis Menurut Hukum Positif**

Kemis, mengemis adalah meminta-minta sedekah dengan penuh harapan.<sup>44</sup> Secara umum pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan

---

<sup>41</sup>Muslim Bin Hajjat, *Sahih Muslim*, h. 400

<sup>42</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 513.

<sup>43</sup>Muh.Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37

<sup>44</sup>Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung, Ruang Kata, 2013, h. 301



dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>45</sup>

R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam katagori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi main gitar, biola, angklung, musik serta menyodorkan permainan sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang bisa dilakukan dikota-kota besar. Dalam pengertian lain pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.<sup>46</sup>

Mengemis adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk untuk mencukupi hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban profesi sebagai pengemis, pertama faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang kurang dari kata cukup bahkan minus dihadapkan dengan biaya hidup yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga membuat seseorang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang. Kedua, pendidikan. Kekayaan akan pengetahuan menjadi faktor penting dalam persaingan global. Kebanyakan pengemis pendidikan rendah sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperan dalam masyarakat.

---

<sup>45</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

<sup>46</sup>R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 327

Selain itu, seorang dengan pengetahuan rendah hanya ingin berfikir secara simple membuatnya terhindar dari kata usaha dan mengambil jalan mudah.<sup>47</sup>

### **3. Bentuk Dan Jenis Perbuatan Mengemis**

Dalam hal ini, jika dilihat dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok:<sup>48</sup>

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai

---

<sup>47</sup><http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html> diakses 6 Oktober 2020

<sup>48</sup>Muhammad Nur Uwais, *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), h. 18

pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Menurut M. Dawan Raharjo, pengemis terdiri dari:<sup>49</sup>

a. Pengemis karena tekanan keadaan.

Pengemis karena keadaan, adalah pengemis yang dilakukan oleh orang-orang yang cacat fisik, seperti tuna netra, lumpuh, atau cacat lainnya yang dapat menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

b. Pengemis profesional

Pengemis profesional adalah mereka yang sengaja menjadi pengemis untuk mendapatkan nafkahnya. Pengemisan telah merupakan pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya mereka mempunyai sikap malas dan serba ingin mudah, padahal dilihat dari kondisi fisik mereka bagus.

Sedangkan Mutahalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie ada empat jenis perbuatan mengemis, yaitu:<sup>50</sup>

a. Mejual kemiskinan

Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang camping. Tampilan seperti ini memberikan kesan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantudan mendorong orang lain untuk memberi.

---

<sup>49</sup>Dawan Rahardjo, *Kemiskinan dan Akibatnya*, (Bandung: Armico, 1983), h.71

<sup>50</sup>Ali Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, (Jakarta: Pesantren P3M, 1986), h. 3

b. Menampilkan wajah kesedihan

Setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil sehingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati dermawan untuk memberi

c. Komunitas pengemis

Komunitas Pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh koordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan menyetero uang hasil mengemis kepada koordinator pengemis yang biasa dikenal bos pengemis.

d. Membawa anak Kecil

Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan, untuk lebih menarik rasa iba orang lain dengan harga sewa mencapai Rp. 5000,-perharinya.

#### 4. Faktor Terjadinya Perbuatan Mengemis

Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjagkau pelayanan umum sehingga dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- a. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- b. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- c. Faktor sosial budaya hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.

Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan pekerjaan mengemis yaitu:

- a. Faktor urbanisasi

Diketahui bahwa masyarakat Indonesia banyak terjadi urbanisasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan bermacam-macam dampak bagi masyarakat setempat (pribumi) dan masyarakat baru (pendatang). Tindakan masyarakat berpindah dari desa ke kota didasarkan atas harapan pelaku urbanisasi itu sendiri untuk mengubah perekonomian ke

---

<sup>51</sup>Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial, “*Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*”, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), h. 7-8

keadaan yang lebih baik.<sup>52</sup> Orang menganggap bahwa dengan mencari pekerjaan ke kota lebih mudah padahal sangat sulit mencari pekerjaan apalagi jika skill dan kemampuan yang dimiliki kurang. Berangkat dari hal tersebut tidak sedikit masyarakat urban yang mengubah profesinya menjadi pengemis atau pemulung, dengan alasan sebagai bati loncatan untuk menyambung hidup di kota besar.

b. Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap, santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang, seperti orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang sudah berusia lanjut sehingga tidak bisa lanjut bekerja.<sup>53</sup>

c. Faktor Kesulitan Ekonomi

Faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbangnya antara penghasilan sehari-hari yang didapat dengan besarnya nafkah yang

---

<sup>52</sup>Sns. S. Hutabarat, *Masalah Pertambahan Penduduk*, (Bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan Kependudukan Institut Keguruan dan Pendidikan (IKIP Bandung), h. 25.

<sup>53</sup>Hogo Karyono, *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), h. 15

harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang berjumlah banyak.<sup>54</sup>

#### D. Larangan Mengemis Menurut Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras. Perbuatan mengemis dalam Islam sangat dilarang apalagi jika orang yang mengemis melakukan perbuatan mengemis dengan menipu orang lain seakan-akan orang yang lemah. Banyak Hadis yang menjelaskan larangan meminta-minta, seperti Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَّحْمٍ

*“Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya”* (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040).

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِيلَ أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرٌ

*“Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya”* (HR. Muslim no. 1041).<sup>55</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan seseorang itu dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu kebutuhan apapun, kelak ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 19

<sup>55</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 83

yang diterimanya itu adalah bara api. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah perbuatan meminta-minta hanya untuk memperkaya diri sangat dilarang.<sup>56</sup>

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمْلَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلًا صَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلًا أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَبُؤَمَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، - أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا

*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”*.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Bahrn Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 1056

<sup>57</sup>Muslim Bin Hajjat, *Sahih Muslim*, h. 400



Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga macam golongan, sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat (denda) atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta.
2. Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mencukupi kebutuhannya.
3. Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut. Saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Hal ini diberlakukan kepada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awal adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.

Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran mengemis atau meminta-minta bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat darurat atau tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta. Namun lebih baik apabila masih dapat bekerja

---

<sup>58</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, h. 92

melakukan pekerjaan lain maka lebih baik melakukan pekerjaan lain yang halal daripada mengemis.

#### **E. Larangan Mengemis Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Perbuatan mengemis merupakan perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

Dalam KUHP pada Pasal 504 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) “Barangsiapa yang mengemis ditempat umum, dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selama lamanya 6 minggu”.
- 2) “Meminta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan”

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain;
- 2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan;
- 3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum

---

<sup>59</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan

dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang;

- 4) Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila;
- 5) Barangsiapa mengetahui, melihat, melanggar, perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum pada pasal 40 yaitu:<sup>60</sup> Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

---

<sup>60</sup>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN**

### **A. Gambaran Kota Medan**

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan) di akses tanggal 10 September 2020 Pukul 11.06 WIB

Masalah kemiskinan merupakan suatu masalah di Kota Medan terlihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mencatat, garis Kemiskinan di Sumut pada September 2019 tercatat sebesar Rp 490.120/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 367.105 (74,90%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 123.(25,10%). Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp 506.538/kapita/bulan dan untuk daerah pedesaan sebesar Rp 470.545/kapita/Bulan.<sup>62</sup>

## **B. Pengertian Peraturan Daerah**

Pada Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.<sup>63</sup> Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>62</sup>[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/02/03/99848/di\\_sumut\\_jumlah\\_pe nduduk\\_miskin\\_sebanyak\\_1\\_26\\_juta/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/02/03/99848/di_sumut_jumlah_pe nduduk_miskin_sebanyak_1_26_juta/) diakses 12 Oktober 2020

<sup>63</sup>Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.<sup>65</sup>

Peraturan Daerah merupakan bagian *integral* dari konsep Peraturan Perundang-undangan.<sup>66</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>67</sup>

### **C. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan

---

<sup>64</sup>Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h.14

<sup>65</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum, 2005, h. 34

<sup>66</sup>Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, h. 18

<sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.<sup>68</sup>

Dalam membentuk Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang meliputi asas, yaitu:<sup>69</sup>

1. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>68</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h.243-244

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

4. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



#### **D. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan**

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia yaitu Medan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan terlihat masih banyaknya pengemis dan gelandangan serta praktek tuna susila di Kota Medan. Pada prinsipnya sebagai penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu yang ada di Kota Medan. Peraturan daerah kota medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan. Walikota meninmbang dan mengingat:<sup>70</sup>

- a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan.
- b. Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemis di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna

---

<sup>70</sup>Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan.

- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah.

## BAB IV

### ANALISIS SANKSI HUKUM PENGEMISAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

#### A. Sanksi Hukum Pengemisan Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan sebuah peraturan yang mengatur tata cara berkehidupan masyarakat untuk melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut peraturan hukum, agar terciptakan rasa ketentraman hidup demi kemaslahatan umat. Pernyataan penulis dilandasi dari penjelasan ulama' mengenai ushul fiqh yang menyebutkan "*Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari sisi bahwa dia adalah orang yang mendapat pembebanan*".<sup>71</sup>

Pensyariaan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan mencegah manusia membuat perbuatan tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup dengan pencegahan. Manusia yang dari melakukan suatu larangan atau meninggalkan kewajiban yang diperintahnya.<sup>72</sup>

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila merupakan bentuk peraturan hukum yang dibuat oleh *ulil amri* (penguasa) dalam mengatur tingkah laku dan melindungi masyarakat di wilayahnya. Yang di dalam nya

---

<sup>71</sup>M. Kholid Afandi, Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih (Ala Tashil ath-Thuruqat)*, Cet-3, Kediri: Santri Salaf Press, 2017, h.18

<sup>72</sup>*Ibid*, h.89

berisi mengenai larangan-larangan setiap masyarakat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila.
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Larangan diatas menurut penulis merupakan suatu larangan yang yang merupakan pengganggu ketertiban umum di jalanan, yang memiliki unsur kegiatan-kegiatan negatif di jalanan

Pengemis adalah seseorang atau lebih yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Dengan berbagai cara dan Alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Meminta-minta dalam Islam merupakan larangan yang tidak di perbolehkan, jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak. Karena perbuatan meminta-minta merupakan suatu perbuatan yang merendahkan diri sendiri dan perbuatan tersebut dilarang dalam Islam apabila pengemis dilakukan oleh orang yang sehat dan mampu bekerja. Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ  
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”*  
(Q.S Al-Baqarah ayat 273)

Dari ayat diatas menurut penulis bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk berinfaq dan bersedekah terhadap fakir dan miskin. Islam juga mewajibkan umatnya untuk berusaha dan bekerja agar dapat menghidupi kebutuhannya, dan menghindari dari perbuatan meminta-minta.

Dalam Islam perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga golongan. Seperti Hadis yang Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai berikut:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلًا صَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلًا أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يُقَوْمَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ، سَعْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَعْتًا

*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.*<sup>73</sup>

<sup>73</sup>Muslim Bin Hajjat, *Sahih Muslim*, h. 400

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga macam golongan, sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat (denda) atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta.
2. Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mencukupi kebutuhannya.
3. Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut. Saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Hal ini diberlakukan kepada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awal adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada tiga golongan yang diperbolehkan untuk mengemis atau meminta-minta. Artinya, Islam melarang mengemis atau meminta-minta selain daripada tiga golongan diatas.

---

<sup>74</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, h. 92

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:  
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

“Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya“. (Shohih. HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040).

Dari penjelasan bunyi hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sering sekali meminta-minta akan mendapatkan siksa di hari kiamat dengan keadaan tidak ada daging di muka. Penjelasan dari hadist diatas makna meminta-minta adalah suatu perbuatan yang tercela. Makna مُزْعَةُ لَحْمٍ (sekerat daging) menurut Al Khaththabi berkata “kemungkinan maknanya adalah, bahwa seseorang datang dalam keadaan terhina, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Atau, seseorang tersebut disiksa pada bagian wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk menyamaan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada anggota badan, dimana dia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta atau ada kemungkinan ia dibangkitkan dalam wajah yang berupa tulang.”<sup>75</sup>

Mengenai menentukan *fakir* (tidak mampu) di dalam hukum Islam sangatlah berhati-hati di dalam penentuannya. Ada beberapa kriteria yang dianggap sebagai seseorang *fakir* (tidak mampu). Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>75</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari) jilid 8, cet-7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017, h. 239.



لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِإِنْسَانٍ مَرَّةً سَوِيًّا

“Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya sempurna”.(H.R. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Penjelasan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa larangan bagi orang kaya (memiliki kecukupan ekonomi) dan orang yang mampu bekerja agar tidak boleh menerima dan memakan sedekah ataupun zakat dari seseorang. Dikarenakan sedekah/zakat diperuntukan bagi seseorang yang tidak mampu mencari kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu bekerja secara maksimal. Ada beberapa pandangan mengenai masalah batasan kecukupan yang ada di dalam hadist ini, Menurut Imam Bukhari dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah orang yang tidak memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhannya. Imam At-Tirmidzi dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah mempunyai 50 dirham atau emas yang senilai dengannya. Imam Syafi’i dalam menentukan ukuran seseorang berkecukupan adalah dengan memiliki satu dirham serta kemampuannya untuk mencari rezeki, namun disisi lain seseorang tidak berkecukupan mesti memiliki 1000 dirham disertai kelemahan diri dan banyaknya tanggungan. Abu Hanafi sesungguhnya orang yang berkecukupan adalah yang memiliki satu nishab, maka ia diharamkan menerima zakat.<sup>76</sup>

Dari pemaparan diatas bahwa Islam melarang melakukan perbuatan meminta-minta atau mengemis serta diperbolehkannya mengemis untuk tiga

---

<sup>76</sup>Ibid, h.246-247.

golongan. Menurut pandangan Islam tentang Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan merupakan bentuk upaya pemerintah daerah mewujudkan rasa ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap masyarakatnya. Tidak hanya itu saja, pandangan Islam mengenai tindakan mengemis itu sendiri merupakan sesuatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk larangan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash-nash hukum yang mengatakan tindakan mengemis sesuatu tindakan yang dilarang oleh agama Islam.

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan *iqab* (*singular*) dan *uqubah* (*plural*). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:<sup>77</sup>

العقوبة بي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشار

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.*

Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 59.

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 65.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Mengenai Sanksi hukum pengemisian menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) dan bentuk jarimahya berupa jarimah *ta'zir*. dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman *ta'zir* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

## **B. Sanksi Hukum Pengemisian Menurut Peraturan Daerah Kota Medan**

Dalam KBBI kata pengemis tidak mempunyai akar kataakan tetapi merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapatkan sesuatu,

---

<sup>79</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, h. 262.

memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (*al-sail*) dalam Bahasa Arab, di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (*sa'ila*) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.<sup>80</sup>

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>81</sup>

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran umum perbuatan mengemis, yaitu:<sup>82</sup>

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat.
2. Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai.
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan.

Namun, di Indonesia mengemis bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesulitan hidup. Bahkan mengemis dijadikan oleh segelintir orang sebagai profesi. Banyak cara yang dilakukan oleh pengemis untuk mengemis, baik pengemis yang benar-benar sulit dalam menghadapi kehidupannya sehingga mengharuskan untuk mengemis, ada juga pengemis yang berpura pura miskin atau cacat demi meraup keuntungan dari mengemis.

---

<sup>80</sup>Ahamad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab*, h. 692

<sup>81</sup><http://www.Indonesia//ontime.com> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran*, diakses tanggal 12 September 2020

<sup>82</sup>Ali Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, h. 3

Dalam hukum positif larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP, Buku Ke-3 Tentang Tindak Pidana Pelanggaran, sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Pasal 504 KUHP

- 1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

2. Pasal 505 KUHP

- 1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut

---

<sup>83</sup>Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, h.184

dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu pada orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan.<sup>84</sup>

Selain dalam KUHP perbuatan mengemis dan gelandangan merupakan perbuatan yang dilarang serta termasuk pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan, sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.
- (3) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
- (4) Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila.

---

<sup>84</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988), h.133-134.

- (5) Barangsiapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Meskipun gelandangan dan pengemis merupakan suatu pelanggaran namun sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Maka dengan adanya ketentuan ini pemerintah juga bertanggung jawab atas penanganan fakir dan miskin. Seperti dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan "*Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya*". Pembinaan dan pelatihan dapat berupa pelatihan perbengkalan, pendidikan karakter, pelatihan pertukangan, kursus menjahit, kursus salon dan berbagai kegiatan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila. Dengan meningkatkan skill dan kemampuannya sehingga, apabila kembali ke masyarakat mereka sudah memiliki kemampuan untuk bekerja dalam suatu pekerjaan yang lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam sebab, meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan diri. Sanksi hukum pengemisan menurut hukum pidana Islam yaitu menyerahkan pemberian sanksi terhadap pelaku meminta-minta tersebut kepada penguasa (*Ulil Amri*) atau Hakim dan bentuk jarimahnya berupa jarimah *ta'zir*. dikarenakan tidak ada nash khusus yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindakan meminta-minta tersebut dan tujuan dari pemberian hukuman *ta'zir* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.
2. Pengemisan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota bahwa perbuatan mengemis merupakan tindak pidana pelanggaran dengan adanya sanksi hukum bagi yang melanggar Pasal 2 sebagaimana pasal 5 “Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000 (lima juta rupiah)”.



**B. Saran**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan sehingga masyarakat mengetahui bahwa mengemis itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Dalam hal mengembangkan pontensi sumber daya manusia pemerintah meningkatkan SDM serta potensi yang ada di daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, membuat pelatihan skill dan kemampuan sehingga, setiap orang dapat mengembangkan dirinya dan mendapatkan penghidupan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah, Mustafa. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Achmadi, Abu. dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Afandi, M. Kholid. dkk. *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih (Ala Tashil ath-Thuruqat)*, Cet-3, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.

Ahmad ibn `Ali ibn hajar Abu al-Fadhl al-`Asqalani. *Fatal-Bari Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih ALBukhari) jilid 8*, cet-7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, 2015.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Ula, 2009.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-  
'Araby, tt.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul  
Maram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

Bakar, Bahrin Abu. *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*.  
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, Raja Grafindo Persada,  
2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai  
Pustaka, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan  
Terjemahannya*, cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, 2011.

Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jamul WasithI*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah,  
2011.

Fahrurrazi, dkk. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014

Gazalba, Sidi. *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cet 2. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1985.

Hajjat, Muslim Bin. *Sahih Muslim*. Saudi Arabia: Baitul Afqar Ad Dauliyah, 1998.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Karya Nusantara, 1988.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet, VIII. Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Fustaka, 1995.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum, 2005.

Mas'ud, Muh. Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Moeljatno. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muladi. *Lembaga Pidana Bermasyarakat*. Bandung, Alumni, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Darul Ma'rifah, 2000.

Rahardjo, Dawan. *Kemiskinan dan Akibatnya*. Bandung: Armico, 1983.

Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Jakarta: Malika Pres, 2012.

R. Soesilo. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara, 1988.

Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Yafie, Alie. *Islam dan Problema Kemiskinan*. Jakarta: Pesantren P3M, 1986.

Waridah,Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung, Ruang Kata, 2013.

Wasitho, Muhamad. *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim*. Jakarta, Yayasan Bina Pengusaha Muslim.

Wirjosoegito, Soebono. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan.*

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Yamani, Ahma,d Zaki. *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini.*

Jakarta: Intermasa, 1977.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan

Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Di Kota Medan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007

Tentang Ketertiban Umum

### C. Jurnal/Majalah

Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial. “*Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*”. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005.

Karyono, Hogo. *Pengkajian tentang Urbanisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Sns. S. Hutabarat, *Masalah Pertambahan Penduduk*. Bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan Kependudukan Institut Keguruan dan Pendidikan IKIP Bandung.

Uwais, Muhammad Nur. *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.

### D. Website

<http://www.antaraneews.com/print/1282131250/empat-pengemis-divonis-satu-bulan-penjara-mengemis-lagi-penjara-lagi>

<http://www.Indonesia//.ontime.com>

<http://panduvarian.blogspot.com/2014/01/gelandangan-dan-pengemis.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)



[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/02/03/99848/di\\_sumut\\_jumlah\\_penduduk\\_miskin\\_sebanyak\\_1\\_26\\_juta/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/02/03/99848/di_sumut_jumlah_penduduk_miskin_sebanyak_1_26_juta/)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Maya Mei Sindy  
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Datar, 6 Mei 1999  
NIM : 02.05.16.2.056  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Hendra  
Nama Ibu : Sabnah  
Alamat Rumah : Kota Datar Kec. Hamparan Perak, Kab Deli Serdang

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 105276 KOTA DATAR
2. MTS SWASTA YPI ARRAHMAN KOTA DATAR
3. MA YPI ARRAHMAN KOTA DATAR
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Stambuk 2016

Medan, 15 Oktober 2020

**MAYA MEI SINDY**

**NIM.02.05.16.0.056**

